**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI**
**NOMOR 417 / 4180 / TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang luas dan lengkap mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efesien kepada publik, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, maka perlu didukung dengan data, dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
b. bahwa untuk merencanakan, mengoperasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Kabupaten Serdang Bedagai perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kabupaten Serdang Bedagai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kabupaten Serdang Bedagai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
   a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
   b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
   c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   d. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi; dan
   e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
   a. mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi pada satuan kerja masing-masing;
   b. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi publik di satuan kerjanya;
   c. mengelola, menata dan menyimpan data dan atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;
   d. menyeleksi dan menguji data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
   e. menguji asesibilitas atas suatu informasi publik;
   f. membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
   g. melaksanakan koordinasi dengan PPID Kabupaten dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 1 berwenang :

a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan atau Pejabat Fungsional;
d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat tidaknya diakses oleh publik; dan
e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati Serdang Bedagai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 71/060/Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 28 Desember 2015

**Pj. BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**H. ALWIN**

Tembusan Yth :
1. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Serdang Bedagai di Sei Rampah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 417/480/TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Desember 2015
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

---

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

| | | |
|---|---|---|
| Pembina | : | Bupati/Wakil Bupati Serdang Bedagai |
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai |
| Tim Pertimbangan | | 1. Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai<br>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai<br>3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai<br>4. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik<br>5. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan<br>6. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia<br>7. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan<br>8. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan |
| Pejabat Pengelola | : | Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. |
| Bidang Pelayanan | : | 1. Kasubbag Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.<br>2. Kasubbag Kelembagaan dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. |
| Bidang Pengelolaan | : | 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.<br>2. Kasubbag Pemberitaan dan Penerbitan pada Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Serdang Bedagai.<br>3. Kasubbag Perundang-Undangan dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. |
| Bidang Dokumentasi dan Arsip | : | Kasubbag Dokumentasi pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. |

| | | |
|---|---|---|
| Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu | : | 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.<br>2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.<br>3. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai<br>4. Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai.<br>5. Sekretaris Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Serdang Bedagai.<br>6. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.<br>7. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai.<br>8. Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai.<br>9. Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Serdang Bedagai.<br>10. Sekretaris Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai.<br>11. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai.<br>12. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai.<br>13. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai.<br>14. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.<br>15. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.<br>16. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.<br>17. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.<br>18. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.<br>19. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.<br>20. Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Serdang Bedagai.<br>21. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Serdang Bedagai.<br>22. Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai.<br>23. Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagai.<br>24. Kasubbag Tata Usaha pada Kantor |

b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan atau Pejabat Fungsional;
d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat tidaknya diakses oleh publik; dan
e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati Serdang Bedagai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 71/060/Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 28 Desember 2015

**Pj. BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**H. ALWIN**

Tembusan Yth :
1. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Serdang Bedagai di Sei Rampah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.